

EKSISTENSI YURIDIS KEARIFAN LOKAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh:

Ni Wayan Rai Sukmadewi

Pembimbing:

I Made Subawa

Program Kekhususan: Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This study entitled "Existence Juridical Local Wisdom in Regulation Legislation" by using normative legal research methods and the type of approach to legislation. The problem is a matter of this journal is concerned about the existence of local wisdom in the juridical legislation. Local knowledge is one of the values that live in the community and attended by members of the community, and see the importance of local knowledge as a reflection of law in the society so as to be seen juridical existence of local wisdom in legislation. Juridical existence of local wisdom in the legislation clearly regulated. The arrangement is aimed at is that in the legislation are still basing the local wisdom that is part of customary law.

Keywords: Existence, Juridical, Local Wisdom, Legislation

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Eksistensi Yuridis Kearifan Lokal Dalam Peraturan Perundang-Undangan” dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang menjadi bahan dari jurnal ini adalah menyangkut tentang eksistensi yuridis kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan. Kearifan lokal merupakan salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, dan melihat arti penting kearifan lokal sebagai cerminan dari hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga perlu dilihat eksistensi yuridis kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan. Eksistensi yuridis kearifan lokal di dalam peraturan perundang-undangan diatur secara jelas. Pengaturannya tersebut bertujuan adalah bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tersebut tetap mendasarkan kepada kearifan lokal yang merupakan bagian dari hukum adat.

Kata Kunci : Eksistensi, Yuridis, Kearifan Lokal, Peraturan-Undangan

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum yang responsif adalah hukum yang dapat merespon kebutuhan suatu masyarakat. Untuk terpenuhinya kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dinormakan dalam bentuk hukum. Salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat adalah kearifan lokal. Kearifan lokal diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya¹. Salah satu bentuk kearifan lokal adalah *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* merupakan salah satu ajaran Agama Hindu yang berarti tiga penyebab kebaikan, kesejahteraan, atau kebahagiaan, yang bersumber dari tiga hubungan yang harmonis, antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Parhyangan), manusia dengan manusia (Pawongan) dan manusia dengan lingkungannya (Palemahan)².

Melihat arti penting kearifan lokal sebagai cerminan dari hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga perlu dilihat eksistensi yuridis kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tataran yuridis yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian kearifan lokal dengan peraturan perundang-undangan tampak adanya keterkaitan. Untuk lebih jelasnya, maka perlu dilakukan suatu kajian ilmiah terkait dengan aspek yuridis dari kearifan lokal di dalam eksistensi yuridis kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui eksistensi yuridis kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan.

¹Sartini, 2014, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat*, Jurnal Filsafat, h.111.

²Raka Dalem, A.A. Gde, 2007 "*Filosofi Tri Hita Karana dan Implementasinya Dalam Industri Pariwisata*" dalam Raka Dalem A.A Gde dkk (editor) 2007, *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UPT Penerbit Universitas Udayana bekerjasama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unud, Denpasar, h.82

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji norma-norma dan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dikaji adalah berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum, dan juga internet dengan menyebut nama situsnya³. Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti⁴.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Eksistensi Yuridis Kearifan Lokal Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Menurut S. Swarsi Geriya bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga⁵.

Merujuk kepada konsep kearifan lokal dalam konteks ini dapat disejajarkan dengan Konsep *Tri Hita Karana* di Bali, maka perlu juga diketahui dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk dapat melihat pengaturan mengenai kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan harus menelusuri terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pengaturan mengenai kearifan lokal yang notabene merupakan salah satu ciri dari hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana hal tersebut dapat dipersamakan dengan hukum adat maka Indonesia pun harus mengakui dan mengatur lebih lanjut tentang kearifan lokal, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) dan juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

³Anonim, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h.76.

⁴Petter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.93.

⁵S. Swarsi Geriya, *Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*, <http://www.balipos.co.id>, diakses pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 9.51 WITA.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n dan Pasal 63 ayat (3) huruf k bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut PPLH) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, bahwa salah satu asas PPLH adalah kearifan lokal. Dalam Undang-Undang PPLH Kearifan Lokal dapat dimaknai sebagai suatu nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar lestari, sehingga kearifan lokal ini dijadikan suatu asas atau dasar ketika melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Pasal 8 huruf c, menyatakan bahwa pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kearifan lokal dalam konteks ini meliputi tata kelola, nilai-nilai adat serta tata cara dan prosedur, termasuk dalam pemanfaatan ruang (tanah ulayat). Dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 11 huruf k menyatakan bahwa dalam hal penyusunan rencana induk reklamasi harus memperhatikan kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud adalah hak-hak dari masyarakat hukum adat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan secara turun-temurun. Selain itu di dalam Pasal 3 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, menyebutkan bahwa Kearifan Lokal merupakan salah satu prinsip dalam pengembangan ekowisata. Dalam pengembangan ekowisata, harus menampung kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud adalah nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat di sekitar kawasan ekowisata.

Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak, secara substansi semua mengatur mengenai kearifan lokal. Di dalam kedua Peraturan Daerah tersebut memang merupakan implementasi dari *Tri Hita Karana* yaitu, Parhyangan, Pawongan dan Palemahan. Selain itu dalam Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Pasal 12 menyebutkan bahwa kearifan lokal digunakan sebagai dasar oleh masyarakat hukum adat dalam status kepemilikan bangunan gedung adat. Kearifan lokal yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan suatu petuah yang mengandung kebijaksanaan dalam perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan secara turun-temurun.

III KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi yuridis kearifan lokal di dalam peraturan perundang-undangan diatur secara jelas. Pengaturannya tersebut bertujuan adalah bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tersebut tetap mendasarkan kepada kearifan lokal yang merupakan bagian dari hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonim, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.
- Marzuki Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Raka Dalem, A.A. Gde, 2007 “*Filosofi Tri Hita Karana dan Implementasinya Dalam Industri Pariwisata*” dalam Raka Dalem A.A Gde dkk (editor) 2007, *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UPT Penerbit Universitas Udayana bekerjasama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Unud, Denpasar
- Sartini, 2014, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat*, Jurnal Filsafat.
- S. Swarsi Geriya, *Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*, <http://www.balipos.co.id>, di akses pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 9.51 WITA.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung.